



SALINAN

**PUTUSAN
106/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ibrahim Ruhunussa**
Alamat : Hitu Lama, RT.000 RW.000, Kel.
Hitulama, Kec. Leihitu, Kab.
Maluku Tengah, Provinsi Maluku
2. Nama : **Ny. Liliane Aitonam**
Alamat : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001 RW.002,
Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe,
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Abdul Jabar, S.H., dan Cosmos E. Refra, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Law Officie Law Firm BUGIS & DIFINUBUN, yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No.101 C/7 Lt.3 Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.2.1-SU/8101/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H. kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Zulkanain Awat Amir**
 Alamat : Jl. Kemuning Gang G No. 21 RT 003/RW 007,
 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur
 2. Nama : **Mario Lawalata**
 Alamat : Leo Wattimena, RT 035/RW 006, Passo,
 Baguala, Kota Ambon, Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Fadli Nasution, S.H., M.H., Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Dr© Zulfikri Lubis, S.H., M.H., Amir Hasan, S.H., M.H., Satria Tunggara Ode, S.H., M.H., Eva Varida, S.H., M.H., Ahmad Fadly Daulay, S.H., Okta Diana Putri, S.H., Irwan, S.H., M.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Master Lawyer Law Firm (MLF), beralamat di MTH Square Office Tower Lt. LG Unit B3-B, Jl. MT. Haryono

Kav. 10, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.11 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 106/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.39 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 110/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertanggal 22 September 2024; **(vide-Bukti P-2)**.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Urut 2; **(vide-Bukti P-3)**.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk **440.848** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar **192.689** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 192.689** suara (total suara sah) = **3.853** suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **7.839** suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara

2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	50.149 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54. 192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	57.988 Suara
Total Suara Sah		192.689 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **50.149** suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	54.222 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54. 192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	53.915 Suara
Total Suara Sah		192.689 Suara

(berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **54.222** suara).

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :
- 1) Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 yang telah di rencanakan sejak awal melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024 dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si sebagai Dewan Pembina.
 - 2) Setelah Tim Relawan di bentuk Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si kemudian dalam laporan kegiatan Tim Relawan secara aktif memberikan laporan kepada Pj. Bupati melalui

WhatsApp oleh Bapak Ali Tuahan sebagai ketua Tim Relawan. **(vide-Bukti -4).**

- 3) Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 terlihat dengan adanya *video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan agar memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. **(vide-Bukti P-5).**
- 4) Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan tim pemenang pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenang. **(vide-Bukti P-6).**
- 5) Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dengan memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan dan daftar hadir dukungan dari semua ASN di Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. **(vide-Bukti P-7).**
- 6) Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar (SD) 147 Maluku Tengah secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undanganya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan tersebut. **(vide-Bukti P-8).**
- 7) Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WathsApp* kepada

Para Guru untuk memilih pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-9**).

- 8) Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan instruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-10**).

4. Bahwa keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU 16/2010 yang menyebutkan :*“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;*
- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
5. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 (**30 hari**) sebelum pemungutan dan penghitungan suara antara lain :
- 1) Kecamatan Salahutu
 - 2) Kecamatan Tehoru
 - 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti
 - 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
 - 5) Kecamatan Banda
 - 6) Kecamatan Kepulauan Banda
 - 7) Sekretaris Kecamatan Banda

8) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda

Di duga keras penggantian para camat tersebut untuk kepentingan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, terbukti dengan perolehan suara yang tinggi di peroleh oleh pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah kecamatan yang baru dilakukan penggantian tersebut. **(vide-Bukti P-11)**

6. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 **(30 hari)** sebelum pemungutan dan peghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU 16/2010 yang menyebutkan :

- 1) *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

7. Bahwa Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya *video* Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si bersama-sama dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah. **(vide-Bukti P-12)**
8. Bahwa setelah *video* video Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP.

197103142005011009 yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan pesan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebut tersebar, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Ibu Fientje L. Wenno Jabatan Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SMP Kristen Trana di copot akibat dari beredarnya *video* tersebut. Bahwa pencopotan Ibu Fientje L. Wenno dari jabatannya menguatkan bahwa keaktifan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana dalam memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sangat masif terjadi di lingkungan Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Maluku Tengah.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah di duga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut terlihat saat *video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak ASN untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebar Bawaslu tidak mengambil Tindakan tegas atas kejadian tersebut.
10. Bahwa Panwas Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah di duga juga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap peristiwa yang terjadi dalam *video* tersebut, sebab setelah Panwas mendatangi Ibu Fientje L. Wenno pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di rumahnya di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua berkaitan dengan permintaan untuk kesediaan Ibu Fientje L. Wenno sebagai saksi agar memberikan keterangan atas beredarnya *video* tersebut. Faktanya setelah kedatangan Panwas, Ibu Fientje L. Wenno malah mengalami nasib yang tidak baik yakni di copot dari jabatannya selaku Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SPM Kristen Trana walaupun belum di panggil untuk di dengar keterangannya sebagaimana penyampaian Panwas saat bertemu Ibu Fientje L. Wenno di rumahnya. Bahwa Ibu Fientje L. Wenno tidak hanya di copot dari jabatannya tetapi juga dikucilkan dan di usir dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana sehingga sekarang Ibu Fientje L.

Wenno sementara melaksanakan kewajiban mengajar dengan mengajar di SMPTK Waipia di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua.

11. Bahwa seharusnya Panwas memeriksa dan memberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sebagaimana di dalam *video*.
Mengapa Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tidak diperiksa dan diberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas terhadap perbuatan tersebut ? atas sikap Panwas Kabupaten Maluku Tengah tersebut di duga keras karena Panwas tidak independent dan netral pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
12. Bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih sebagaimana pada tabel :

Tabel 1.1

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1.	Hitu Mesing	Leihitu	11	46
2.	Sepa	Amahai	5	151
3.	Soahuku	Amahai	2	14
4.	Tehua	Telutih	2	79
5.	Wolu	Telutih	3	25
6.	Laimu	Telutih	1	2
7.	Haya	Tehoru	1	63
8.	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10.	Tamilouw	Amahai	10	30
			29	423

Bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan sebagaimana terlihat pada table 1.1 di atas adalah dengan cara Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. **(vide-Bukti P-13)**

Bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di mana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto Bersama dengan pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4. Bahwa atas peristiwa tersebut patut di duga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya pemenangan terhadap pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. **(vide-Bukti P-14).**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	54.222 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54. 192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	53.915 Suara
Total Suara Sah		192.689 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih sebagaimana pada tabel:

Tabel 1.1

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1.	Hitu Mesing	Leihitu	11	46
2.	Sepa	Amahai	5	151
3.	Soahuku	Amahai	2	14
4.	Tehua	Telutih	2	79
5.	Wolu	Telutih	3	25
6.	Laimu	Telutih	1	2
7.	Haya	Tehoru	1	63
8.	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10.	Tamilouw	Amahai	1	30
			29	423

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Peroelahan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Urut 2;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Percakapan melalui *WhatsApp* antara Bapak Ali Tuahan sebagai Ketua Tim Relawan Malteng Bangkit dengan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si sebagai Dewan Pembina Tim Relawan Malteng Bangkit.
5. Bukti P-5 : *Video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas

Pendidikan agar memilih dan memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

6. Bukti P-6 : *Video* kehadiran dan keberadaan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah di Posko pemenangan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pegawai ASN yang memilih dan memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Undangan yang di tujukan kepada Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Instruksi melalui pesan *WathsApp* yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD 82 Kabupaten Maluku Tengah kepada Para Guru untuk memilih paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Percakapan melalui *WhatsApp* yang diteruskan oleh Guru ASN SMPN 115 Kab. Maluku Tengah berkaitan dengan instruksi kepada Para Guru untuk memilih paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/02-SK/X TAHUN 2024 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Administrasi Dan Jabatan Pegawai Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si beserta lampiran.

12. Bukti P-12 : *Video* Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si bersama-sama dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
14. Bukti P-14 : Foto Gambar Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto Bersama dengan paslon Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU**

Pemilihan) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.

- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022** Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan**.

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan Pemilihan

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A

	Terstruktur, Sistematis, dan Massif		
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

4. *alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah** dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 7).

- b. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), (halaman 5 sampai dengan halaman 8).
10. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

11. Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu, sesuai dengan Pasal 135A UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 135A mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
12. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (**Perbawaslu 9/2024**). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).
13. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

14. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya.
15. Bahwa seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 135A UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini,

dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Pemilihan;
2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Lampiran Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI adalah sebanyak 431.308 (empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan) jiwa. (Vide Bukti T-5)
3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 431.308 (empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (Vide **Bukti T-1**)

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Mirati Dewaningsih, S.T. dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360	15.76%
2.	Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam	50.149	26.03%
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si., Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192	28.12%
4.	Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.	57.988	30.09%
Jumlah Suara Sah		192.689	100%
Selisih Suara		7.839	4.1%
Ambang Batas 1.5%		2.890 suara	

5. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah 192.689 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1.5\% \times 192.689$ (jumlah suara sah) = **2.890** (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh) suara;

6. Bahwa Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam) adalah 50.149 (lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 57.988 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **7.839** (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebesar 4,1% (empat koma satu Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau hampir lebih dari 3 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**
8. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur,

sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Kabupaten tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

9. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

10. Bahwa begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perselisihan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

[3.14] *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

[3.15] *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;*

[3.16] *Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;*

[3.17] *Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.*

17. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menjadi Rujukan Pemohon

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVII/2018	• Kotak suara dalam keadaan terbuka; • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	• Penetapan DPT bermasalah; • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas.
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat.
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	• Adanya politik uang; • Adanya intimidasi.
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	• Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi; - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

		- Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan; - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”.
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	• Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye; • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	• Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan massif.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	• Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

18. Bahwa dalam posisinya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata

menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;

19. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 3 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. Pelanggaran Administrasi Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan berupa penggantian pejabat di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 7)
- b. Adanya dugaan pelanggaran keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan

memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04; dan

- c. Adanya dugaan Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia.

20. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 135A UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 138 s/d Pasal 141 UU Pemilihan, dimana terhadap permasalahan ini Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu dan dapat dipastikan Termohon tidak menerima laporan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR.

1. Bahwa pada Petitum Pemohon poin 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT, akan tetapi Pemohon juga meminta (pada Petitum Pemohon poin 3) Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dari mana hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon bersumber, atas hal tersebut tuntutan Pemohon adalah tuntutan yang tidak jelas sebab bagaimana mungkin pada satu sisi Pemohon menuntut Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah disisi lainnya Pemohon menuntut sebagai Paslon dengan peraihan suara terbanyak. Petitum seperti ini adalah petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga sudah selayaknya jika Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Bahwa dalam petitum poin 2 Pemohon menuntut pembatalan SK Penetapan Hasil namun Pemohon juga menuntut agar perolehan suaranya bertambah dengan menggunakan SK yang sudah dibatalkan. Petitum Pemohon seperti ini adalah petitum yang tidak jelas karena bagaimana mungkin SK yang sudah dibatalkan kemudian hidup Kembali dengan perolehan suara yang baru;
3. Bahwa dalam Petitum angka 3 dengan Petitum angka 4 terdapat inkonsistensi. Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun juga meminta PSU. Petitum angka 4 bukanlah alternatif dari Petitum angka 3 karena tidak ada kata "atau". Petitum angka 3 dan 4 bertentangan karena tidak mungkin menetapkan hasil perolehan suara yang sebelum PSU dilakukan;
4. Bahwa pada Petitum Pemohon poin 4, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga petitum demikian merupakan petitum yang kabur atau tidak jelas (*obscur*);

5. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait adanya keterlibatan beberapa Aparatus Sipil Negara (ASN) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
6. Bahwa dalam positanya pada Poin III tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa ambang batas pada Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 2%, ketentuan mengenai ambang batas 2% diatur dalam berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang mana ketentuan tersebut berlaku jika jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, akan tetapi pada bagian selanjutnya Pemohon mendalilkan jumlah penduduk pada Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 440.848 jiwa, dalil ini berbeda dengan data jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah berjumlah 431.308 jiwa sehingga dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, ambang batas untuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000 jiwa memiliki ambang batas 1,5%, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah salah sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur;
7. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 2 halaman 5, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan hasil perolehan suara tersebut bersumber dari

mana dan bagaimana Pemohon dapat memperoleh hasil atau menghitung hasil perolehan yang benar. Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suaranya seharusnya menjadi 54.222 Suara (Tabel 2B) dari semula 50.149 suara (Tabel 1B). Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pihak Terkait, siapa yang melakukan kesalahan dan keberatan yang sudah dilakukan oleh saksi Pemohon di TPS tersebut. Begitu pula, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;

8. Bahwa dalam Tabel 1A dan 2B Posita Pemohon menuntut perolehan suaranya berubah semua 50.149 suara menjadi 54.222 suara atau **bertambah 4.073 suara**, sedangkan pihak terkait berkurang dari semula 57.988 suara menjadi 53.915 suara atau **berkurang 4.073 suara**. Dalam Positanya, Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana saja dan Kecamatan mana saja Perolehan Suara Pemohon bertambah serta Perolehan Suara Pihak Terkait berkurang. Dalil Pemohon seperti ini adalah dalil yang tidak jelas (*obscuur*);
9. Bahwa Petitum Pemohon yang menuntut Perolehan suaranya berubah dari semula 50.149 menjadi 54.222 dan perolehan suara Pihak Terkait dari semula 57.988 menjadi 53.915 tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon yang tidak menguraikan darimana perubahan perolehan suara Pemohon yang bertambah dan Perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 4.073;
10. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 5 halaman 7, menyatakan bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah, yakni pada:
 - 1) Kecamatan Salahutu;
 - 2) Kecamatan Tehoru;
 - 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;

- 5) Kecamatan Banda;
- 6) **Kecamatan Kepulauan Banda;**
- 7) Sekretaris Kecamatan Banda;
- 8) Sekretaris **Kecamatan Kepulauan Banda.**

Untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan terbukti perolehan suara yang tinggi diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan yang baru dilakukan penggantian tersebut, dalil Pemohon tersebut kabur sebab **tidak ada pemungutan suara di Kecamatan Kepulauan Banda.** Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Maluku Tengah tersebar 18 (delapan belas) kecamatan (Vide Bukti T-6), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Amahai;
- 2) Kecamatan Teon Nila Serua;
- 3) Kecamatan Seram Utara;
- 4) Kecamatan Banda;
- 5) Kecamatan Tehoru;
- 6) Kecamatan Saparua;
- 7) Kecamatan Pulau Haruku;
- 8) Kecamatan Salahutu;
- 9) Kecamatan Leihutu;
- 10) Kecamatan Nusa Laut;
- 11) Kecamatan Kota Masohi;
- 12) Kecamatan Seram Utara Barat;
- 13) Kecamatan Teluk Elpaputih;
- 14) Kecamatan Leihutu Barat;
- 15) Kecamatan Telutih;

- 16) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 17) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
- 18) Kecamatan Saparua Timur.

Atas hal tersebut sudah sangat jelas jika posita pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*);

11. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 12 halaman 9, pemohon menyatakan pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih, akan tetapi dalam Tabel tersebut jumlah Kecamatan ada sebanyak 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Leihitu, Kecamatan Amahai, Kecamatan Telutih, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Tehoru, atas hal tersebut sudah sangat jelas jika posita pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*);
12. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 12 halaman 9, pemohon menjelaskan jumlah TPS pada Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai adalah sebanyak 10 (sepuluh) TPS, akan tetapi dalam Petitum poin 4 halaman 11, pemohon menjelaskan jumlah TPS pada Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai adalah sebanyak 1 (satu) TPS, berikut Termohon uraikan dalam Tabel:

Tabel 4

Tabel Pemohon dalam Posita angka 12 halaman 9

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1	Hitumesing	Leihitu	11	46
2	Sepa	Amahai	5	151
3	Soahuku	Amahai	2	14
4	Tehua	Telutih	2	79
5	Wolu	Telutih	3	25
6	Laimu	Telutih	1	2

7	Haya	Tehoru	1	63
8	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10	Tamilouw	Amahai	10	30
			29	423

Tabel 5**Tabel Pemohon dalam Petitum angka 4 halaman 10-11**

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1	Hitumesing	Leihitu	11	46
2		Amahai	5	151
3	Soahuku	Amahai	2	14
4	Tehua	Telutih	2	79
5	Wolu	Telutih	3	25
6	Laimu	Telutih	1	2
7	Haya	Tehoru	1	63
8	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10	Tamilouw	Amahai	1	30
			29	423

Dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Fomulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-6**), Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 138/PL.02.6-BA/8101/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 6
MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Mirati Dewaningsih, S.T. dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2.	Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam	50.149
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si., Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4.	Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.	57.988

Jumlah	192.689
Jumlah DPT	304.278
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	192.454
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	764
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	2.220
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	195.438
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	312.222
Jumlah Surat Suara yang digunakan	195.438
Jumlah Surat Suara yang rusak	90
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	116.694
Jumlah Suara Sah	192.689
Jumlah Suara Tidak Sah	2.749
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	195.438

III. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan adanya dua versi penghitungan hasil suara menurut versi Termohon (pada dalil Pokok Permohonan angka 1 Tabel 1B) dan versi Pemohon (pada dalil Pokok Permohonan angka 1 Tabel 2B) adalah merupakan rekaan dan asumsi belaka dari Pemohon. Pemohon hanya mereka-reka dan mengasumsikan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat kualitatif kemudian hasilnya dipaksakan untuk dikuantifikasikan sehingga muncul angka-angka versi Pemohon, padahal dasar pembuktian dalil-dalil yang bersifat kualitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kualitatif pula, sedangkan dalil-dalil yang bersifat kuantitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kuantitatif yaitu berkaitan perolehan suara masing-masing pasangan calon didasarkan dengan formulir resmi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu seperti Formulir Model C KWK-KPU dan lampiran dan lain sebagainya.
6. Bahwa berdasarkan tabel 1B dan 2B pada Posita Pemohon Poin 2, Pemohon mendalilkan suaranya berubah dari semula 50.149 menjadi 54.222 dan perolehan suara Pihak Terkait dari semula 57.988 menjadi 53.915, namun

Pemohon tidak menguraikan darimana perubahan perolehan suara Pemohon yang bertambah 4.073 suara dan Perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 4.073 suara. Pemohon mendalilkan alasan terjadinya perubahan suara tersebut terjadi karena adanya dugaan-dugaan keterlibatan Pj.Bupati, ASN, Guru, dan Pergantian Camat, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah;

7. Dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya kesalahan dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon yang menyebabkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 4.073 suara;
8. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menurut Pemohon, terdapat Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04 yang telah di rencanakan sejak awal melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024, Dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si sebagai Dewan Pembina;
- 2) Menurut Pemohon, terdapat Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 terlihat dengan adanya video Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas

Pendidikan agar memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor urut 4;

- 3) Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenangan;
- 4) Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan daftar hadir dukungan dari semua ASN Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4;
- 5) Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar 147 Maluku Tengah secara aktif memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undang nya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye Paslon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan tersebut;
- 6) Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Para Guru untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04;
- 7) Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan intruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

- 8) Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU Pemilihan;
 - 9) Adanya Penggantian 6 camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan suara.
9. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon tersebut diatas dengan alasan penolakan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
 10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 6 mengenai Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
 11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 7, menyatakan bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah, yakni pada:
 - 1) Kecamatan Salahutu;
 - 2) Kecamatan Tehoru;
 - 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;

- 5) Kecamatan Banda;
- 6) Kecamatan Kepulauan Banda;
- 7) Sekretaris Kecamatan Banda;
- 8) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda

Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud.

12. Bahwa khusus terkait Kecamatan Kepulauan Banda, Pemohon akan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kecamatan Kepulauan Banda adalah Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2/6/0045/OTDA, tertanggal 8 Januari 2024, dan kemudian baru diresmikan pada tanggal 24 Januari 2024;
- 2) Bahwa belum dapat dilakukan penyusunan DPHP, DPS, DPT, DPTb, Coklit, dan sinkronisasi DP4 dengan DPT di Kecamatan Kepulauan Banda oleh Termohon, karena belum dilakukan pemutakhiran data kependudukan;
- 3) Bahwa Termohon menerima DP4 dari KPU-RI melalui KPU-Provinsi Maluku, namun tidak terdapat data Kecamatan Kepulauan Banda, dengan demikian, tidak ada pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Kepulauan Banda;
- 4) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan Kepulauan Banda masih bergabung dan masih menggunakan data kependudukan pada Kecamatan Banda;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya implikasi penggantian Sekretaris Camat di Kepulauan Banda terhadap perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

13. Bahwa jika dikaitkan dengan perolehan suara, pada faktanya justru perolehan suara Pemohon pada Kecamatan-Kecamatan yang dituduhkan memperoleh suara yang tinggi dibandingkan Pasangan Calon yang lain. Termohon uraikan perolehan suara di Kecamatan-Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-9**), yaitu sebagai berikut:

Tabel 7

Perolehan Suara di Kecamatan Salahutu

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Salahutu	4011	6155	6026	4792

Tabel 8

Perolehan Suara di Kecamatan Tehoru

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Tehoru	915	1388	2526	6358

Tabel 9

Perolehan Suara di Kecamatan Seram Utara Timur Seti

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Seram Utara Timur Seti	1442	2489	1963	2426

Tabel 10
Perolehan Suara di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Seram Utara Timur Kobi	1677	2073	1620	1663

Tabel 11
Perolehan Suara di Kecamatan Banda

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Banda	2205	1665	3189	3776

14. Bahwa dari 5 (lima) Kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon, justru perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) mendapatkan perolehan suara tertinggi di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Salahutu, Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, sedangkan perolehan suara milik Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor urut 4) mendapatkan perolehan suara tertinggi di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Banda dan Kecamatan Tehoru. Berdasarkan fakta tersebut dalil Pemohon tidaklah berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.
15. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan-Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di atas (Vide Bukti T-9);
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 mengenai penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa

tanggal **28 Oktober 2024 (30 hari)** sebelum pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 7 mengenai keterlibatan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya video Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si bersama-sama dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 8 mengenai Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, dalil Pemohon tersebut tidak jelas sebab Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua merupakan Sekolah Swasta, selanjutnya, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

19. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenangan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

20. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan daftar hadir dukungan dari semua ASN Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

21. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar 147 Maluku Tengah secara aktif memenangkan

pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undanganya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye Paslon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

22. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Para Guru untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

23. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan intruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomo Urut 4, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

24. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU Pemilihan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
25. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Penggantian 6 camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan suara, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
26. Bahwa Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati Maluku Tengah diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu:
- (3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:*
- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;*
 - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;*

- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;*
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sehingga, tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon.

27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 s/d poin 11 mengenai Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah serta Panwas Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah diduga tidak independent dan netral, terkait hal tersebut Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah;
28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih dalil Pemohon tersebut tidak jelas, kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap siapa Pemilih yang dimaksud telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, kemudian Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama orang yang sudah pindah dan orang yang sudah meninggal dunia, serta Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas lokasi-lokasi TPS dimana dilakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

29. Bahwa Pemohon tidak jelas dan kabur dalam menyusun dalil Posita poin 12. Dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya kecurangan di 3 Kecamatan, namun anehnya pada tabel yang dibuat Pemohon, jumlah kecamatan yang dipermasalahkan adalah sebanyak 5 Kecamatan yakni Kecamatan Leihitu, Kecamatan Amahai, Kecamatan Telutih, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Tehoru. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara jumlah TPS yang didalilkan pada Posita Pemohon yaitu sebanyak 29 TPS, namun dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon berjumlah 38 TPS ;
30. Bahwa pada 5 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada Poin 12, tidak ada Rekomendasi baik dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu adanya Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia;
31. Bahwa jika dikaitkan dengan jumlah perolehan suara di 5 Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, **pada faktanya justru perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) mendapatkan perolehan suara tertinggi pertama dengan perolehan 28.253 suara**, disusul oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 27.582 suara, posisi ketiga Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 23.009 suara dan yang terakhir Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 11.404 suara.

Tabel 12

**Perolehan Suara di Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon
berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
		No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
1	Amahai	2634	4376	9750	7696
2	Tehoru	915	1388	2526	6358
3	Salahutu	4011	6155	6026	4792

4	Leihutu	2968	14954	3319	5074
5	Telutih	876	1380	1388	3662
Jumlah		11.404	28.253	23.009	27.582

32. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar sebab secara keseluruhan **perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2)** pada 5 Kecamatan yang dipersoalkan pada faktanya mendapatkan perolehan suara tertinggi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak terbukti signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan. Sehingga tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif pada 5 Kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada, tidak benar, tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon dimaksud haruslah ditolak atau dikesampingkan.
33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 mengenai Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independen dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dimana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto bersama dengan Wakil Bupati Paslon Nomor 4, bahwa atas peristiwa tersebut patut diduga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya kemenangan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, terkait hal tersebut Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon;
34. Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyampaikan di hadapan sidang bahwa Pemohon kesulitan mengakses Hasil Rekapitulasi dan SK Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon di tingkat Kabupaten. Dalam hal ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dihadiri oleh Seluruh saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dan PPK (vide bukti T-8);
- b. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati disiarkan secara langsung di *channel* Youtube dan Facebook KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Bahwa saksi Pemohon telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Tengah (vide Bukti-T-11);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024:

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

35. Berdasarkan ketentuan di atas, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon pada sidang tertanggal 14 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi tidaklah berdasar karena pada faktanya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, Bawaslu, dan PPK serta dilakukan secara terbuka dan transparan.
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	MIRATI DEWANINGSIH, S.T, dan Dr. DANIEL WENDY NIRAHUA, S.H., M.H.	30.360 Suara
2.	IBRAHIM RUHUNUSSA dan Drg. LILIANE AITONAM	50.149 Suara
3.	Dr. ANDI MUNASWIR, M.Si., Apt dan TINA WELMA TETELEPTA, S.H., M.H.	54.192 Suara
4.	ZULKARNAIN AWAT AMIR, S.P., M.A.P dan MARIO LAWALATA, S.T	57.988 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024**, tertanggal 4 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2024 tentang **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**, tertanggal 21 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/ 17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Fotokopi Lampirannya berupa Rekapitulasi Data

Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk **Kabupaten Maluku Tengah**.

6. Bukti T-6 : Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota** pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** pada Rapat Pleno tingkat Rekapitulasi tingkat:
 - A. Kabupaten Maluku Tengah;
 - B. Kecamatan, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Amahai;
 - 2) Kecamatan Leihitu;
 - 3) Kecamatan Salahutu;
 - 4) Kecamatan Tehoru;
 - 5) Kecamatan Telutih;
 - 6) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 7) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - 8) Kecamatan Banda.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan **D.DAFTAR HADIR** pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat:
 - A. Kabupaten Maluku Tengah;
 - B. Kecamatan, yang meliputi:
 - a. Kecamatan Amahai;
 - b. Kecamatan Leihitu;
 - c. Kecamatan Salahutu;
 - d. Kecamatan Tehoru;
 - e. Kecamatan Telutih;
 - f. Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - g. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - h. Kecamatan Banda.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota**, di beberapa

Kecamatan dalam Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang meliputi:

- 1) Kecamatan Amahai;
- 2) Kecamatan Leihitu;
- 3) Kecamatan Salahutu;
- 4) Kecamatan Tehoru;
- 5) Kecamatan Telutih;
- 6) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 7) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
- 8) Kecamatan Banda.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan PPK terkait Kronologis Rapat Pleno Rekapitulasi, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang meliputi:

- 1) Kecamatan Amahai;
- 2) Kecamatan Leihitu;
- 3) Kecamatan Salahutu;
- 4) Kecamatan Tehoru;
- 5) Kecamatan Telutih;
- 6) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 7) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
- 8) Kecamatan Banda.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 4 Desember 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun

2024 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 27 Tahun 2024** Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**Bukti PT-1**], sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.
2.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.
3.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST
4.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam

2) Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 4** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 28 Tahun 2024** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Bukti PT-2**], sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.
4.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST

- 3) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, dengan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 43 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 **[Bukti PT-3]** jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Model D.Hasil KABKO-KWK, tanggal 4 Desember 2024 **[Bukti PT-4]**, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam	50.149
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST	57.988
	Jumlah Suara Sah	192.689

(terbilang: seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tersebut di atas, **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah **Peraih Suara Terbanyak** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dengan persentase (%) perolehan suara, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara (%)
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360	15,76%
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam	50.149	26,03%
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192	28,12%
4.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST	57.988	30,09%
	Jumlah Suara Sah	192.689	100%

- 5) Bahwa dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon**, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum **Pihak Terkait** yang berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Bukti PT-3]** telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh **Termohon**;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (PMK 3/2024), **Pihak Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*)

sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan.atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam pasal **157 ayat (3)** UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

3. Bahwa mengacu terhadap kedua pasal tersebut di atas, maka demi hukum ketentuan tersebut membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi, yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara;
4. Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali dipertegas Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dalam Bagian Pertimbangan Hukum Hal. 61 - 63** sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana haknya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administrative kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Pemilihan); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pemilihan); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan: badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016)

5. Bahwa Mahkamah juga telah mengatur dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b pada angka 4 dan angka 5** PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai **uraian yang harus dimuat dalam alasan-alasan Permohonan (Posita), yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta uraian apa saja yang harus dimuat dalam Petitum, yaitu memuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

6. Bahwa **Pemohon** dalam dalil-dalil Permohonannya yang diajukan sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon**. Pemohon hanya mendalilkan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas dan tanpa bukti yang kuat bahwa **Pihak Terkait** melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tuduhan tersebut tidak berkaitan dan memiliki dampak atau pengaruh langsung, konkrit, dan signifikan terhadap perolehan suara. Dalam hal penyelesaian pelanggaran yang dituduhkan **Pemohon** tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya sehingga Permohonan dari **Pemohon a quo** tidak memenuhi unsur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut **Pihak Terkait**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun **Pemohon** telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor: 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, tidak serta-merta **Pemohon** dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena untuk dapat mengajukan Permohonan, **Pemohon** harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Maluku Tengah Tahun 2024 adalah sebesar **430.798 jiwa**.
<https://malukutengahkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1a4f3f2e2b08d124bccd454/kabupaten-malukutengah-dalam-angka-2024.html>);
3. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebesar **430.798 jiwa** tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, yaitu jumlah penduduk lebih dari **250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan **500.000** (lima ratus ribu) jiwa, ***pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;***

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 [**Bukti PT-3**] jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Model D.Hasil KABKO-KWK, tanggal 4 Desember 2024 [**Bukti PT-4**], sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam	50.149
3	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST	57.988
	Jumlah Suara Sah	192.689

5. Bahwa berdasarkan perhitungan persentase (%) perolehan suara tersebut di atas, terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara antara **Pemohon** dan **Pihak Terkait** sebagai berikut:
- Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait – Perolehan Suara Pemohon
 = **57.988 (30,09%) - 50.149 (26,03%) = 7.839 (4,06%)** (*empat koma nol enam persen*);

6. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana angka 5 di atas, maka **selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 4,06%** tidak memenuhi ketentuan ambang batas syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan **Termohon**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, maka **Pemohon tidak dapat** mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dengan demikian, **Pemohon** tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *aquo* dan karenanya beralasan hukum bagi yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;
9. Bahwa dalil **Pemohon** yang mengutip yurisprudensi beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, merupakan suatu kekeliruan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara *aquo* dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXI/2018, 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali:
“Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu

semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, jangan sampai dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah Konstitusi terbujuk melampaui batas- batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal*

158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi

kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

10. Bahwa penundaan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis**. Untuk memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sangat selektif, dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang dalam dalil-dalil Permohonan **tidak ditemukan kondisi yang sama, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-putusan di atas**. Jika mencermati kriteria-kriteria di atas, maka kondisi tersebut tidak ditemukan dalam dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan **Pemohon** dalam Permohonannya.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, jam 23.11 WIB;
- 2) Bahwa dapat dilihat dalam Permohonan awal **Pemohon** pada paragraf

pertama, sebagai berikut:

“Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor: ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal ... 2024”

- 3) Bahwa Permohonan yang diajukan **Pemohon** sejak awal tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang mana yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena tidak mencantumkan nomor surat keputusan dan tanggal surat keputusan KPU tersebut diterbitkan;
- 4) Bahwa pada halaman 2 Permohonan **Pemohon**, kembali diulang ketidakjelasan Keputusan KPU yang dimohonkan untuk dibatalkan kepada Mahkamah Kontitusi;
- 5) Bahwa pada halaman 3, terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, pada poin huruf b, kembali **Pemohon** tidak menyebutkan Keputusan KPU Maluku Tengah nomor berapa dan diumumkan pada tanggal berapa dan pukul berapa, oleh karenanya tidak dapat dipastikan apakah pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sebagaimana Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 6) Bahwa pada halaman 5, dalam poin-poin pokok permohonan, **Pemohon** menyajikan tabel-tabel kosong, sehingga tidak jelas apa maksud dari permohonan *aquo*;
- 7) Bahwa pada halaman 6, terkait dengan Petitum Permohonan, semakin tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) antara Posita dan Petitum yang dimohonkan karena hanya berisi kolom-kolom kosong dan tanda baca titik-titik;

- 8) Bahwa setelah dilihat kembali **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik** Nomor: 106/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 dan Lampiran e-AP3 Nomor 106/PAN.MK/e-AP3/12/2024, **Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3)**, diketahui berkas permohonan yang diajukan **Pemohon**, sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Pemohon (tanggal 6 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2.	Surat Kuasa (tanggal 6 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy (catatan tidak ada tanda tangan a.n. Gatot Rusbal dan Farid Syahbana
3.	Salinan KTA dan BAS	4 rangkap	4 copy (KTA a.n. Umar Banyal kadaluarsa tanggal 6 November 2024)
4.	Salinan KTP Pemohon	1 rangkap	1 copy (a.n. Liliane Aitonam dan Ibrahim Ruhunussa)
5.	Flashdisk	1 unit	File berisi Permohonan Pemohon (word, terdapat DAB) dan Surat Kuasa (word)

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen **Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3)** tersebut di atas, diketahui **Pemohon** dalam mengajukan permohonannya **tidak mengajukan alat bukti** sekurang-kurangnya Keputusan KPU Maluku

Tengah **Nomor: 43 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal **4 Desember 2024**, Pukul 18.10 WIT [**Vide Bukti PT-3**] yang dimohonkan **Pemohon** untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 10) Bahwa meskipun kemudian **Pemohon** mengajukan **Perbaikan Permohonan** yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, yang memuat perubahan total dari Permohonan awal dengan menambah dalil-dalil baru, jelas-jelas telah mengubah keseluruhan substansi dalil-dalil permohonan **Pemohon**, bukan lagi sebatas perbaikan guna memperkuat dalil-dalil awal permohonan dengan menambahkan alat bukti dan saksi;
- 11) Bahwa perbaikan Permohonan **Pemohon** yang telah mengubah keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan awal tersebut, telah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024**, oleh karena itu sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 12) Bahwa selain itu, Permohonan **Pemohon** telah bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara***";
- 13) Bahwa berdasarkan ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** sudah seharusnya dinyatakan **tidak lengkap**, oleh karenanya tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi;

- 14) Bahwa **Pemohon** sejak awal pengajuan Permohonan telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur dan membatasi bisa tidaknya sebuah perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk disidangkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024. Dalam pokok Permohonannya, **Pemohon** tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil perhitungan suara yang benar menurut **Pemohon**. Oleh karena itu, **Pemohon** membuat uraian dengan memberi penekanan agar Mahkamah dapat menerima dan memeriksa Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, dengan alasan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian justru yang menjadikan Permohonan **Pemohon** tidak jelas (*obscuur*) karena menyimpang dari materi pokok sengketa, yaitu perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- 15) Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa *“selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon”*, tidak dapat dibenarkan dengan alasan: pertama; tuduhan kecurangan sebagaimana dituduhkan **Pemohon** tersebut hanyalah bersifat prasangka (*prejudice*), dugaan dan asumsi karena tidak pernah ada, tidak pernah terbukti, dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan, sah dan meyakinkan bahwa **Pihak Terkait** telah melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), kedua; tidak pernah ada keputusan dari pihak

penyelenggara (KPU dan jajarannya), pengawas (Bawaslu dan jajarannya serta Sentra Gakkumdu) maupun lembaga peradilan yang membenarkan bahwa kecurangan secara TSM sebagaimana dituduhkan **Pemohon** tersebut telah terjadi, ketiga; kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan **Pemohon** tersebut tidak berkaitan secara langsung dan konkrit dengan perolehan suara, baik saat tahapan pemungutan maupun tahapan penghitungan suara, keempat; kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan **Pemohon** tersebut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemilu atau sengketa proses pemilihan, dimana sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang menangani, memeriksa dan memutusnya sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan kembali dalam tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

16) Bahwa dengan demikian dalil **Pemohon** yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar dan mengada-ada. Malah, narasi atas tudingan kecurangan atau pelanggaran TSM tersebut cenderung dipaksakan sebagai cara untuk menutupi fakta kekalahan **Pemohon**;

17) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)** dan karenanya Permohonan cacat secara formil sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun Permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, **Pihak Terkait** tetap akan memberikan tanggapan terhadap pokok Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pihak Terkait** pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** di dalam Pokok Permohonan mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
- 2) Bahwa dalam perbaikan permohonannya pada halaman 5, **Pemohon** mendalilkan selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait**, sebagai berikut:

a. Berdasarkan penetapan penghitungan suara oleh Termohon:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam	50.149
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST	57.988
	Jumlah Suara Sah	192.689

b. Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih, ST dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Drg. Liliane Atonam	54.222
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si, Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4.	Zulkarnain Awat Amir, SP, MAP dan Mario Lawalata, ST	53.915
	Jumlah Suara Sah	192.689

- 3) Bahwa dalil **Pemohon** yang menghitung sendiri hasil penghitungan perolehan suara dengan mengurangi perolehan suara **Pihak Terkait** untuk ditambahkan menjadi perolehan suara **Pemohon**, jelas mengada-ngada dan sama sekali tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa **Pemohon** mendalilkan selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya:
1. Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 yang telah di rencanakan sejak awal melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024 dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si sebagai Dewan Pembina.
 - a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon** aquo, **tidak ada** dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal

06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya **bukan lagi perbaikan permohonan**, akan tetapi menjadi **penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan**, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil **Pemohon *aquo***, **Pemohon** tidak dapat menguraikan detail keterkaitan Tim Relawan Malteng Bangkit yang dibentuk pada bulan Mei 2024, jauh sebelum **Pihak Terkait** ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024; [Vide Bukti PT-1]
- c. Bahwa **Pihak Terkait** tidak pernah membentuk struktur kepengurusan “**Tim Relawan Malteng Bangkit**” dengan Surat Keputusan, oleh karenanya tidak benar Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si menjabat sebagai **Dewan Pembina** Tim Relawan Malteng Bangkit;
- d. Bahwa **Pemohon** juga tidak dapat membuktikan dalilnya, tentang keterkaitan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,MSi sebagai Dewan Pembina relawan Malteng Bangkit, apa yang dilakukan Pj. Bupati dan relevansinya terhadap perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
- e. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon *aquo***, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si selaku Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas

bermaterai cukup dan telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), yang pada pokoknya menerangkan menyatakan tidak benar atas tuduhan-tuduhan keterlibatan aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit, tertanggal 20 Januari 2025; **[Bukti PT-27]**

- f. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
2. Setelah Tim Relawan di bentuk Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si kemudian dalam laporan kegiatan Tim Relawan secara aktif memberikan laporan kepada Pj. Bupati melalui WhatsApp oleh Bapak Ali Tuahani sebagai ketua Tim Relawan.
- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh

karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak dapat dibuktikan apa relevansi laporan Ali Tuahan sebagai Kordinator Divisi Relawan kepada Pj. Bupati dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
- c. Bahwa **Pihak Terkait** tidak pernah membentuk struktur kepengurusan “**Tim Relawan Malteng Bangkit**” dengan Surat Keputusan, oleh karenanya tidak benar Ali Tuahan menjabat sebagai Ketua Tim Relawan Malteng Bangkit, dimana **Pihak Terkait** membentuk “**Tim Pemenangan Koalisi Partai Pendukung**” berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01.A/Malteng-Bangkit/IX/2024, tanggal 4 September 2024, dimana Ali Tuahan menjabat sebagai Kordinator Divisi Relawan, bukan Ketua Tim Relawan Malteng Bangkit; **[Bukti PT-20]**
- d. Bahwa selain itu Ali Tuahan sudah berhenti dari Kordinator Divisi Relawan “**Tim Pemenangan Koalisi Partai Pendukung**”, sebagaimana surat pengunduran diri yang dibuatnya sendiri pada tanggal 11 Oktober 2024 di atas kertas bermaterai cukup dan telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), oleh karena sejak awal patut diduga perbuatannya justru telah merugikan **Pihak Terkait**; **[Bukti PT-21]**
- e. Bahwa surat pengunduran diri Ali Tuahan dari Kordinator Divisi Relawan “**Tim Pemenangan Koalisi Partai**

Pendukung” yang ditujukan kepada Dr. Rakib Sahubawa, SPi, MSi (Pj. Bupati Maluku Tengah) yang dianggapnya sebagai Pembina Relawan Malteng Bangkit adalah keliru dan mengada-ada, oleh karena Dr. Rakib Sahubawa, SPi, MSi bukan dan tidak pernah menjadi Pembina Tim Relawan Malteng Bangkit, seharusnya surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Kampanye atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (**Pihak Terkait**), bukan kepada Dr. Rakib Sahubawa, SPi, MSi selaku Pj. Bupati Maluku Tengah; [**Vide Bukti P-21**]

- f. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
3. Keterlibatan Plh..Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP.197103142005011009 sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 terlihat dengan adanya video Plh..Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari

Kepala Dinas Pendidikan agar memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon aquo**, **Pemohon** tidak dapat menjelaskan apa pengaruh keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd, apa isi perintah dari Kepala Dinas Pendidikan, apa yang disampaikan oleh Plh. Kepala Sekolah kepada para guru SMP, setelah itu apa yang dilakukan oleh para guru, apakah melaksanakan perintah tersebut atau tidak, mengingat siswa SMP belum mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024;

- c. Bahwa selain itu, **Pemohon** juga tidak dapat membuktikan apa relevansi dari perbuatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;

- d. Bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husen Mukadar, S.IP, M.A, tidak pernah memerintahkan Kepala Sekolah untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatanganinya di atas kertas bermaterai cukup telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tertanggal 16 Januari 2025 [**Bukti PT-22**]
 - e. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - f. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
4. Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan tim pemenang pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenang.
 - a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian

muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas siapa nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dimaksud, dengan siapa melakukan komunikasi dan koordinasi dari tim **pemenangan Pihak Terkait**, kemudian apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan;
- c. Bahwa tidak jelas juga apa relevansinya dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
- d. Bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah Sukri, S.Sos, tidak pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim pemenangan **Pihak Terkait**, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2025 di atas kertas bermaterai cukup telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), pada pokoknya menyatakan foto/video yang beredar di media sosial dengan salah satu calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah merupakan foto/video disaat setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maluku Tengah secara resmi dan terbuka untuk umum, terkait hasil pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Maluku Tengah, [**Bukti PT-23**]
- e. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan

kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- f. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;

5. Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dengan memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan dan daftar hadir dukungan dari semua ASN di Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, **tidak ada** dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya **bukan lagi perbaikan permohonan**, akan tetapi menjadi **penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan**, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas siapa nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dimaksud, perintah apa yang disampaikan kepada

pegawai Puskesmas Letwaru a.n. Masita J. Pary, daftar hadir apa yang dikumpulkan dan setelah itu apa yang dilakukan pegawai Puskesmas tersebut;

- c. Bahwa tidak jelas apa relevansi antara perbuatan pegawai Puskesmas tersebut dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
- d. Bahwa **Pihak Terkait** telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2025 untuk melihat secara langsung alat bukti **P-7** yang diajukan **Pemohon**, dimana setelah ditelaah ternyata hanya berupa daftar nama absensi yang diantaranya terdapat nama Masita J. Pary dan beberapa nama lainnya, akan tetapi tidak jelas apa maksud dari daftar nama tersebut, untuk kegiatan apa, serta apa relevansinya dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait;
- e. Bahwa **Pihak Terkait** tidak mengenal Masita J. Pary dan bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan **Pihak Terkait**, oleh karenanya perbuatan Masita J. Pary *aquo* tidak ada hubungannya dengan perolehan suara **Pihak Terkait**;
- f. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon aquo**, Mahudjali Talaohu, SKM., M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), yang pada pokoknya menerangkan menyatakan tidak pernah memerintahkan Pimpinan Puskesmas siapapun untuk memenangkan salah satu Kandidat Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 16 Januari 2025; **[Bukti PT-24]**

- g. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon aquo**, Masita J. Pary telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah menyampaikan informasi apapun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 15 Januari 2025; **[Bukti PT-25]**
 - h. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - i. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
6. Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar (SD) 147 Maluku Tengah secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undangnyanya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan tersebut.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa tidak jelas disebutkan siapa saja nama-nama guru SD 147 Maluku Tengah yang terlibat aktif dan menghadiri kampanye **Pihak Terkait**, berapa orang jumlahnya, apa yang dilakukan dan apakah bisa dipastikan memilih **Pihak Terkait** di TPS;
- c. Bahwa dalil **Pemohon aquo**, tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara **Pihak Terkait** dan tidak jelas apa yang menjadi kerugian **Pemohon**;
- d. Bahwa Tim Pemenangan Koalisi **Pihak Terkait** membuat undangan untuk menghadiri kampanye dialogis pada tanggal 16 November 2024 yang ditujukan kepada masyarakat umum dan seluruh *stake holder* yang telah memiliki hak pilih, termasuk staf dan Dewan Guru SD 147 Maluku Tengah dan masyarakat lainnya yaitu Bpk. Halid Sopalatu, oleh karena siapa saja boleh menghadiri dan mendengarkan penyampaian visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah; **[Bukti PT-26 dan PT-26.A]**

- e. Bahwa penyampaian undangan kegiatan tersebut, tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Bahwa selain itu, tidak jelas surat tersebut ditujukan kepada siapa nama staf dan Dewan Guru, serta siapa saja yang hadir pada kegiatan tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara **Pemohon** dan **Pihak Terkait**;
 - g. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - h. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
7. Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan WathsApp kepada Para Guru untuk memilih pasangan Galon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, **tidak ada** dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada

hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya **bukan lagi perbaikan permohonan**, akan tetapi menjadi **penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan**, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas siapa nama Kepala SD 82 Maluku Tengah dimaksud, pesan *whatsapp* apa yang disampaikan kepada para Guru, dan setelah itu apa yang dilakukan oleh para guru tersebut, mengingat siswa SD belum mempunyai hak untuk memilih;
 - c. Bahwa tidak jelas apa relevansi antara dukungan para guru SD 82 Maluku Tengah dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
 - d. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
8. Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan WhatsApp yang isinya memberikan instruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi

pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut
4.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas siapa nama guru SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah dimaksud, pesan *whatsapp* apa yang disampaikan kepada para Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta dan Dewan Guru, dan setelah itu apa yang dilakukan oleh para guru tersebut, mengingat siswa TK belum mempunyai hak untuk memilih;
- c. Bahwa **Pihak Terkait** tidak pernah menginstruksi-kan dan tidak kenal dengan guru SMP 115 dimaksud, serta bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan **Pihak Terkait**, selain itu pesan *whatsapp* tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu perbuatan yang didalilkan oleh **Pemohon**;
- d. Bahwa tidak jelas apa relevansi antara pesan *whatsapp* guru SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;

- e. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;

5) Bahwa selain itu, dalam Permohonan **Pemohon** halaman 6, **Pemohon** mendalilkan:

"Bahwa keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU 16/2010 yang menyebutkan: "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan;
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan".

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon** *aquo*, **tidak ada** dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya **bukan**

lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa terhadap dalil **Pemohon aquo**, tidak jelas apa saja perbuatan dan keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan perolehan suara **Pihak Terkait**;
- c. Bahwa tidak pernah ada keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dalam mendukung **Pihak Terkait**, dimana penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU 10 Tahun 2016 *aquo*, subjek hukum yang dilarang adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bukan Pj. Bupati;
- d. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon aquo**, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si selaku Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), yang pada pokoknya menerangkan menyatakan tidak benar atas tuduhan-tuduhan keterlibatan aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, tertanggal 20 Januari 2025; **[Vide Bukti PT-27]**
- e. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;

6) Bahwa selain itu, dalam Permohonan **Pemohon** halaman 7, **Pemohon** mendalilkan:

a. *Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan dan peghitungan suara antara lain :*

1. *Kecamatan Salahutu*
2. *Kecamatan Tehoru*
3. *Kecamatan Seram Utara Timur Seti*
4. *Kecamatan Seram Utara Timur Kobi*
5. *Kecamatan Banda*
6. *Kecamatan Kepulauan Banda*
7. *Sekretaris Kecamatan Banda*
8. *Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda*

Di duga keras penggantian para camat tersebut untuk kepentingan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, terbukti dengan perolehan suara yang tinggi di peroleh oleh pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah kecamatan yang baru dilakukan penggantian tersebut.

b. *Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU 16/2010 yang menyebutkan:*

- 1) *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI IPOLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".*

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil **Pemohon aquo**, tidak jelas apa relevansi antara pergantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Camat yang dilakukan oleh Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
- c. Bahwa setelah dilakukan pergantian Camat dan Sekretaris Camat, tidak jelas apa yang dilakukan oleh Camat dan Sekretaris Camat yang baru tersebut yang ada relevansinya dengan perolehan suara **Pihak Terkait**;
- d. Bahwa pergantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Camat merupakan kewenangan Pj. Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana tidak ada hubungannya dengan **Pihak Terkait** dan perolehan suara, oleh karena di Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, justru Pemohon yang meraih suara terbanyak dibanding **Pihak Terkait**;
- e. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon aquo**, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si selaku Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup, tertanggal 20 Januari 2025 **[Bukti PT-27]**, yang pada pokoknya menerangkan menyatakan proses pergantian pejabat administrasi yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024, telah melalui mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan dan pelantikan tersebut telah berdasarkan:

- Surat Permohonan Pengantar Usul Persetujuan Pengangkatan / Mutasi / Pemberhentian Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, No. 890/1198/IX/2024, Masohi, 9 September 2024; **[Bukti PT-27.A]**
 - Surat Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Menteri Dalam Negeri, UP. Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 800.1.3.3/2449, Ambon 11 Oktober 2024; **[Bukti PT-27.A]**
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/8472/OTDA, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 23 Oktober 2024; **[Bukti PT-27.C]**
- f. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 7) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 7 dan 8, **Pemohon** mendalilkan: *Bahwa keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya video Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si bersama-sama dengan 6 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di*

Pendopo Kabupaten Maluku Tengah.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas disebutkan siapa nama Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan Kontraktor yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Pendopo Kabupaten Maluku Tengah, kapan dilaksanakannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan perolehan suara **Pemohon**;
- c. Bahwa terkait dengan penghitungan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, siapa saja dapat melakukan penghitungan, dimana hasil resmi akan dihitung dan diumumkan oleh **Termohon**;
- d. Bahwa **Pihak Terkait** telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2025 untuk melihat secara langsung alat bukti **P-12** yang diajukan **Pemohon**, dimana setelah video tersebut ditonton dan ditelaah ternyata peristiwa tersebut adalah kegiatan Desk Pilkada Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Bahwa untuk membantah dalil **Pemohon aquo**, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si selaku Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah telah membuat **Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup dan telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*),

tertanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan menyatakan video yang dimaksud adalah bagian dari kegiatan Tim Desk Pilkada yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas Tim Desk Pilkada Kabupaten/ Kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 adalah memantau dan melaporkan pelaksanaan Pilkada, dengan demikian kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi pemerintah daerah dan bukan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu; **[Vide Bukti PT-27]**

- f. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan **Pihak Terkait** yang merupakan kegiatan Desk Pilkada Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan telah ditangani dengan hasil laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
 - h. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - i. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 8) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 8, **Pemohon** mendalilkan:
Bahwa setelah video Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang

Sekolah untuk memberitahukan pesan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebut tersebar, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Ibu Fientje L. Wenno Jabatan Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SMP Kristen Trana dicopot akibat dari beredarnya video tersebut. Bahwa pencopotan Ibu Fientje L. Wenno dari jabatannya menguatkan bahwa keaktifan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana dalam memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sangat masif terjadi di lingkungan Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Maluku Tengah.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon** *aquo*, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** tentang pemberhentian Ibu Fientje L. Wenno dari jabatan Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SMP Kristen Trana, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009, tidak ada hubungannya dengan **Pihak Terkait**;
- d. Bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husen Mukadar, S.IP, M.A, tidak pernah memerintahkan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009, sebagaimana

Surat Pernyataan, tertanggal 16 Januari 2025 [**Vide Bukti PT-22**]

- e. Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 9) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 8, **Pemohon** mendalilkan:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah diduga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut terlihat saat video Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak ASN untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebar Bawaslu tidak mengambil Tindakan tegas atas kejadian tersebut.*
- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;

- b. Bahwa apa yang dilakukan oleh Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009, tidak ada hubungannya dengan **Pihak Terkait**;
 - c. Bahwa pada kenyataannya terhadap peristiwa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana tersebut, sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - d. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, terkait dengan dugaan ketidaknetralan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, bukan ranah **Pihak Terkait** untuk menanggapi;
 - e. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 10) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 8, **Pemohon** mendalilkan:
- Bahwa Panwas Kecamatan Teo Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah diduga juga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap peristiwa yang terjadi dalam video tersebut, sebab setelah Panwas mendatangi Ibu Fientje L. Wenno pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di rumahnya di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua berkaitan dengan permintaan untuk kesediaan Ibu Fientje L. Wenno sebagai saksi agar memberikan keterangan atas beredarnya video tersebut. Faktanya setelah kedatangan Panwas, Ibu Fientje L. Wenno malah mengalami nasib yang tidak baik yakni di copot dari jabatannya selaku Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SPM Kristen Trana walaupun belum di panggil untuk di dengar keterangannya sebagaimana penyampaian Panwas saat bertemu Ibu Fientje L. Wenno di rumahnya. Bahwa Ibu Fientje L. Wenno tidak hanya di copot dari jabatannya tetapi juga dikucilkan dan di usir dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana sehingga sekarang Ibu Fientje L. Wenno sementara melaksanakan kewajiban mengajar dengan mengajar di SMPTK Waipia di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua.*

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
 - b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, terkait dengan dugaan ketidaknetralan Panwas Kecamatan Teon Nila Serua, bukan ranah **Pihak Terkait** untuk menanggapi;
 - c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009, tidak ada hubungannya dengan **Pihak Terkait**;
 - d. Bahwa pada kenyataannya terhadap peristiwa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana tersebut, sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - e. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 11) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 9, **Pemohon** mendalilkan:
- Bahwa seharusnya Panwas memeriksa dan memberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sebagaimana di dalam video. Mengapa Plh.Kepala Sekolah*

Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tidak periksa dan diberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas terhadap perbuatan tersebut ? atas sikap Panwas Kabupaten Maluku Tengah tersebut di duga keras karena Panwas tidak independent dan netral pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
 - b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, terkait dengan dugaan ketidaknetralan Panwas Kecamatan Teon Nila Serua, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan bukan ranah **Pihak Terkait** untuk menanggapi;
 - c. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 12) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 9, Pemohon mendalilkan:
- Bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih sebagaimana pada tabel:*

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1.	Hitu Mesing	Leihitu	11	46
2.	Sepa	Amahai	5	151
3.	Soahuku	Amahai	2	14
4.	Tehua	Telutih	2	79
5.	Wolu	Telutih	3	25
6.	Laimu	Telutih	1	2
7.	Haya	Tehoru	1	63
8.	Tulehu	Salahutu	1	5
9.	Mamala	Leihitu	2	8
10.	Tamilouw	Amahai	10	30
Total			29	423

Bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan sebagaimana terlihat pada table 1.1 di atas adalah dengan cara Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

- a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas disebutkan secara detail pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali mencoblos Pasangan Calon Nomor berapa dan apa hubungannya dengan

perolehan suara **Pihak Terkait**;

- c. Bahwa jikapun benar terjadi kejadian tersebut sebagaimana didalilkan oleh **Pemohon**, sudah seharusnya diselesaikan pada tingkat TPS dengan melibatkan para saksi Pasangan Calon, Pengawas Lapangan, Panwaslu dan pihak lainnya untuk diselesaikan pada saat kejadian;
 - d. Bahwa **Pihak Terkait** juga menghadirkan saksi di 29 TPS tersebut, akan tetapi tidak ditemukan adanya **kejadian khusus** dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon aquo**; **[Bukti PT-5 s.d. PT-19]**
 - e. Bahwa **Pemohon** dan Pasangan Calon lainnya juga menghadirkan saksi di TPS, menyaksikan seluruh tahapan pemilihan dan **bertandatangan pada formulir C-Hasil Pemilihan di TPS**, sebagai bentuk persetujuan terhadap hasil penghitungan suara di tiap TPS tersebut; **[Vide Bukti PT-5 s.d. PT-19]**
 - f. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;
- 13) Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, secara berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan dan sampai tingkat kabupaten, **Saksi-saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani seluruh berkas dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten tanpa catatan dan keberatan**;
 - 14) Bahwa dalam Pokok Permohonannya, **Pemohon** juga tidak pernah sekalipun mendalilkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan baik

oleh **Termohon** ataupun oleh **Pihak Terkait** selama proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sehingga **tidak ada alasan apapun** untuk **tidak mengatakan** bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 oleh **Termohon** adalah sudah benar dan sah;

- 15) Bahwa dalam Permohonan **Pemohon** halaman 10, **Pemohon** mendalilkan:

Bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di mana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto Bersama dengan pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4. Bahwa atas peristiwa tersebut patut di duga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya pemenangan terhadap pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.

 - a. Bahwa dalil permohonan **Pemohon aquo**, tidak ada dalam permohonan awal yang didaftarkan **Pemohon** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, jam 23.11 WIB, dimana baru kemudian muncul dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, jam 23.39 WIB, oleh karenanya bukan lagi perbaikan permohonan, akan tetapi menjadi penambahan dalil-dalil baru dalam permohonan, dengan demikian beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
 - b. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon aquo**, tidak jelas menyebut siapa nama Panwas dan KPPS Desa Tehoru yang berfoto dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4, kapan dan dimana foto tersebut diambil, serta apa pengaruhnya dengan perolehan suara **Pihak Terkait** yang merugikan **Pemohon**;
 - c. Bahwa apabila **Pemohon** menduga terjadinya pelanggaran pada tahapan

tersebut, sudah seharusnya membuat laporan kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah, sebagai lembaga yang berwenang, bukan seperti saat ini malah melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk **menolak dalil permohonan Pemohon**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut **Pihak Terkait** adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh **Pemohon** adalah tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- A.** Menyatakan Memutuskan dan/atau Menetapkan Perkara Nomor: 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan (*dismissal proses*);

atau

B. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Pihak Terkait**;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak tepat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27C, sebagai berikut:

1. BUKTI PT-1. : Fotokopi Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 27 Tahun 2024** Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

2. BUKTI PT-2. : Fotokopi Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 28 Tahun 2024** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

3. BUKTI PT-3. : Fotokopi Keputusan KPU Maluku Tengah **Nomor: 43 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 18.10 WIT

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

4. BUKTI PT-4. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, **Model D.Hasil KABKO-KWK**, tanggal 4 Desember 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

5. BUKTI PT-5. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 011**, Kelurahan/Desa **Hitu Mesing**, Kecamatan/Distrik Leihitu, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**
Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

6. BUKTI PT-6. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 002**, Kelurahan/Desa **Mamala**, Kecamatan/Distrik Leihitu, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

7. BUKTI PT-7. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 001**, Kelurahan/Desa **Tulehu**, Kecamatan/Distrik Salahutu, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

8. BUKTI PT-8. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 002**, Kelurahan/Desa **Soahuku**, Kecamatan/Distrik Amahai, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

9. BUKTI PT-9. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 005**, Kelurahan/Desa **Sepa**, Kecamatan/Distrik Amahai,

Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan
Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
 Dengan Aslinya

10. BUKTI PT-10. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 010**, Kelurahan/Desa **Tamilouw**, Kecamatan/Distrik Amahai, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
 Dengan Aslinya

11. BUKTI PT-11. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 001**, Kelurahan/Desa **Haya**, Kecamatan/Distrik Tehoru, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
 Dengan Aslinya

12. BUKTI PT-12. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 003**, Kelurahan/Desa **Wolu**, Kecamatan/Distrik Telutih, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

13. BUKTI PT-13. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 002**, Kelurahan/Desa **Tehua**, Kecamatan/Distrik Telutih, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

14. BUKTI PT-14. : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2024, di Wilayah **TPS 001**, Kelurahan/Desa **Laimu**, Kecamatan/Distrik Telutih, Pada Hari Rabu Tgl. 27 November 2024 dengan **Model C. Hasil Salinan – KWK. Bupati**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

15. BUKTI PT-15. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa – Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Wilayah **Kecamatan Leihitu**, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Pada Tgl. 01 Desember 2024 **Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Bupati/Walikota**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

16. BUKTI PT-16. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa – Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Wilayah **Kecamatan Salahutu**, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Pada Tgl. 01 Desember 2024 **Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Bupati/Walikota**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

17. BUKTI PT-17. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa – Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Wilayah **Kecamatan Amahai**, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Pada Tgl. 02 Desember 2024 **Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Bupati/Walikota**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

18. BUKTI PT-18. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa – Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Wilayah **Kecamatan Tehoru**, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, **Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Bupati/Walikota**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

19. BUKTI PT-19. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa – Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Wilayah **Kecamatan Telutih**, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Pada Hari Minggu Tgl. 01 Desember 2024 **Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Bupati/Walikota**

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

20. BUKTI PT-20. : Fotokopi Surat Keputusan No. 01.A/MALTENG-BANGKIT/IX/2024, Tentang Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Koalisi Partai Pendukung Zulkarnain Awat Amir Periode 2024-2029, Masohi Tgl. 4 September 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

21. BUKTI PT-21. : Fotokopi **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** Atas Nama Ali Tuahan dari Jabatan Ketua Relawan Malteng Bangkit dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata, Masohi Tgl. 11 Oktober 2024

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

22. BUKTI PT-22. : Fotokopi **Surat Pernyataan** Atas Nama Husein Mukandar, SIP., MA., selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Menyatakan Tidak Pernah Memerintahkan Kepala Sekolah Siapapun Untuk Memenangkan Salah Satu Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Masohi, 16 Januari 2025

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

23. BUKTI PT-23. : Fotokopi **Surat Pernyataan** Atas Nama Sukri, S.Sos selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, Menyatakan Bahwa Foto/Video saya yang beredar di media sosial dengan salah satu calon Bupati Maluku Tengah

merupakan foto/video disaat setelah Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maluku Tengah Secara Resmi dan Terbuka untuk Umum terkait hasil pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Maluku Tengah, Masohi, 18 Januari 2025

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

24. BUKTI PT-24. : Fotokopi **Surat Pernyataan** Atas Nama Mahudjali Talaohu, SKM., M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Menyatakan Tidak Pernah Memerintahkan Pimpinan Puskesmas Siapapun Untuk Memenangkan Salah Satu Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Masohi 16 Januari 2025

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

25. BUKTI PT-25. : Fotokopi **Surat Pernyataan** Atas Nama Masyita Juwita Pary, yang menyatakan Bahwa Tidak Pernah Menyampaikan Informasi Apapun dari Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Masohi 15 Januari 2025 beserta lampiran KTP atas Nama Masyita Juwita Pary

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*), tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

26. BUKTI PT-26. : Fotokopi **Surat Undangan Kampanye Dialogis** dari Pasangan Calon Bupati Maluku Tengah Nomor Urut 4, Sepa, Tgl. 15 November 2024 yang ditujukan kepada Staf Dewan Guru

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

27. BUKTI PT-26.A : Fotokopi **Surat Undangan Kampanye Dialogis** dari Pasangan Calon Bupati Maluku Tengah Nomor Urut 4, Sepa, Tgl. 15 November 2024 yang ditujukan kepada Bpk. Halid Sopalatu

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai Dengan Aslinya

28. BUKTI PT-27. : Fotokopi **Surat Pernyataan** Atas Nama Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., yang menyatakan Tidak Benar atas Tuduhan-Tuduhan. Bahwa Keterlibatan Aktif untuk Mendukung dan Memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 Melalui Pembentukan Tim Relawan

Malteng Bangkit, Masohi 20 Januari 2025,
Salinan/Foto Copy KTP Atas Nama Dr. Rakib
Sahubawa, S.Pi., M.Si.,

Telah dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris
Wahdini Syafrina S. Tala, S.H. M.Kn (*affidavit*),
tanggal 21 Januari 2025

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
Dengan Aslinya

29. BUKTI PT-27.A : Fotokopi Surat Permohonan Pengantar Usul
Persetujuan Pengangkatan / Mutasi /
Pemberhentian Jabatan Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah, No. 890/1198/IX/2024, Masohi, 9
September 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
Dengan Aslinya

30. BUKTI PT-27.B : Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat
Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Menteri
Dalam Negeri, UP. Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah No. 800.1.3.3/2449, Ambon 11 Oktober
2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
Dengan Aslinya

31. BUKTI PT-27.C : Fotokopi Surat Nomor: 100.2.2.6/8472/OTDA, Hal:
Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, tanggal
23 Oktober 2024

Salinan ini Telah di Legalisir/Dinazegelen Sesuai
Dengan Aslinya

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 pada (Angka 1 dan 2 Halaman 5), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 77/LHP/PM.00.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.32.1-1]**

Tabel.1. Persandingan Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Pemohon	Formulir Model D- Hasil KABKO-KWK- Bupati/Walikota
1	Mirati Dewaningsih - Daniel W. Nirahua	30.360	30.360
2	Ibrahim Ruhunusa - Liliane Aitonam	54.222	50.149
3	Andi Munaswir - Tina Tetelepta	54.192	54.192
4	Zulkarnain Awat Amir - Mario Lawalata	53.915	57.988
Total Perolehan Suara Sah		192.689	192.689

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan PLH Kepala Sekolah SMP Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua pada (Angka 3, angka 3 Halaman 5, dan Angka 8, 9, 10 Halaman 8 dan Angka 11 Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 [vide Bukti PK.32.1-2]. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah meneruskan Rekomendasi nomor 137/PP.00.02/K.MALTENG-05/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya tentang pelanggaran undang-undang lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK.32.1-3]. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Aplikasi SBT (System Berbagi Terintegrasi).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 yang pada pokoknya Pelapor atas nama Tobias Tetiwar dalam uraian laporannya melaporkan seseorang yang diduga ASN sedang mengajak para Guru untuk memilih dan memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah atas nama Zulkarnain Awat Amir pada Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.1-2]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya melakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil, dengan hasil bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Tobias Tetiwar), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-4]**.
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 137/PP.00.02/K.MALTENG-05/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Wilayah Timur yang pada pokoknya tentang pelanggaran undang-undang lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN **[vide Bukti PK.32.1-3]**
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Aplikasi SBT (system berbagi terintegrasi), namun hingga keterangan ini di sampaikan belum ada informasi lanjut dari Kantor Regional IV BKN. **[vide Bukti PK.32.1-5]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah pada (Angka 3, angka 1, 2, Halaman 5, dan Angka 4 Halaman 6), dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan dan ASN Guru (Angka 3, angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Halaman 6) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan surat imbauan nomor : 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan **[vide Bukti PK.32.1-6]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Nomor: 076/PM.01.00/K.MA-05/9/2024 tanggal 03 September Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam Pemilihan Tahun 2024 kepada jajaran Panwaslu Kecamatan di Wilayah Pengawasan Kabupaten Maluku Tengah **[vide Bukti PK.32.1-7]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder dengan tema Sinergi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kualitas Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 **[vide Bukti PK.32.1-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pergantian Kepala Kecamatan di 6 Kecamatan (Angka 5 dan 6 Halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Imbauan nomor : 438/PM/K1/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 terkait larangan penggantian pejabat yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia mengimbau kepada mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.32.1-9**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 72/PM.00.02/K.MA-05/4/2024 tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri
 - 2.2. Bahwa Pasal 71 ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wali Kota.
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menghimbau kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah agar berpedoman pada ketentuan tersebut sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Penjabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.32.1-10]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah Bersama 7 Orang ASN melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pada (Angka 7 Halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.32.1-11]** tanggal 04 Desember 2024 yang disampaikan pelapor atas nama Ibrahim Ruhunussa. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan penelusuran informasi awal **[vide Bukti PK.32.1-12]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran dengan Laporan hasil pengawasan nomor : 73/LHP/Malteng/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.32.1-13]** yang pada pokoknya terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan fakta bahwa mereka-mereka yang ada di dalam video adalah ASN yang termasuk dalam tim Desk Pilkada Kabupaten Maluku Tengah.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya pelapor atas nama Ibrahim Ruhunussa dalam uraian laporannya menerangkan bahwa Penjabat Bupati Maluku Tengah (Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si) memerintahkan beberapa orang yang diduga kuat adalah orang terdekat dan terpercaya dalam lingkaran Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk berkumpul disalah satu ruangan (diduga Guest House) Pandopo Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan dengan difasilitasi system IT, mereka diperintahkan oleh yang bersangkutan untuk melakukan proses rekap dan olah data hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.1-11]**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.32.1-14]** yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil serta Laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran dengan Laporan hasil pengawasan nomor : 73/LHP/Malteng/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.32.1-13]** sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS tersebar di 10 Negeri dan 5 Kecamatan (Angka 12 Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan Tidak Memenuhi Syarat Materil Pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-15]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-16]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-17]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-18]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-19]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan

tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-20]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-21]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-22]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-24]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-25]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-26]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-27]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-28]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-29]**
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-30]**
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan

tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-31]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-32]**
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-33]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.32.1-34]**
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-35]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 005/LP/PB/Kab /31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua

KPPS cs di TPS 01 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 9 orang **[vide Bukti PK.32.1-15]**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-36]**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor: 171/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor: 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-36]**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-15]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 03 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah

domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 8 orang
[Vide Bukti PK.32.1-16]

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-37]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 172/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-37]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[Vide Bukti PK.32.1-16]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 007/LP/PB/Kab /31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 04 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-17]**

3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan

pelanggaran Pemilihan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.32.1-38]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 173/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-38]**
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-17]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 05 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-18]**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah

memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-39]**

- 4.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 174/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-39]**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-18]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 06 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[Vide Bukti PK.32.1-19]**
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-40]**
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor :

175/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-40]**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[Vide Bukti PK.32.1-19]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, ditemukan Surat undangan sejumlah 2.200 lembar (akibat meninggal dunia, tidak berada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain dan nama ganda, dimana model C-6 Undangan tersebut digunakan oleh orang lain untuk mencoblos lebih dari satu kali, yang tersebar pada TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 14 Negeri Tamilouw **[Vide Bukti PK.32.1-20]**

6.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-41]**

6.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 176/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil,

untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-41]**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-20]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 09 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[vide Bukti PK.32.1-21]**

7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-42]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 177/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-42]**

- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-21]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 013 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-22]**
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-43]**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 178/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-43]**
- 8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-22]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/202 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 014 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 4 orang **[vide Bukti PK.32.1-23]**
- 9.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-44]**
- 9.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 179/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-44]**
- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 011 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[vide Bukti PK.32.1-24]**

10.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-45]**

10.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 180/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-45]**

10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-24]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 10 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk

memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 22 orang **[vide Bukti PK.32.1-25]**

11.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-46]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 181/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-46]**

11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-25]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2022 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 011 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 13 orang **[vide Bukti PK.32.1.-26]**

- 12.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-47]**
- 12.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 182/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-47]**
- 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1.-26]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 012 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 41 orang **[vide Bukti PK.323.1-27]**
- 13.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan

Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-48]**

- 13.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 183/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-48]**
- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.323.1-27]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa dalam Salinan DPT TPS 6 Negeri Soahuku ditemukan nama pemilih wa asia (62 tahun) nomor urut dalam salinan DPT 514 yang suda meninggal dunia, namun model C-6 Pemberitahuan/Undangan digunakan oleh orang lain untuk mencoblos, Bahwa di no urut 535 salinan DPT TPS 06 Negeri Soahuku tersebut juga ditemukan, ibu wati wali (37 tahun) yang tidak berada di tempat karena telah pindah domisili ke daerah lain sejak 11 tahun yang lalu, yakni ke bula kabupaten seram bagian timur, namun anehnya Model C6 Undangannya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos **[vide Bukti PK.32.1-28]**
- 14.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor

(Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-49]**

- 14.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 191/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-49]**
- 14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-28]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Soahuku Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 007 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain dan sudah meninggal dunia, sebanyak 12 orang **[vide Bukti PK.32.1-29]**
- 15.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-50]**
- 15.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan

pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 184/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-50]**

- 15.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-29]**
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 014 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 15 orang **[vide Bukti PK.32.1-30]**
 - 16.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-51]**
 - 16.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 185/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-51]**

- 16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-30]**
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 021/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Tehua Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 02 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C- Pemberitahuan/Undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 37 orang **[vide Bukti PK.32.1.-31]**
 - 17.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-52]**
 - 17.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 186/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari

setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-52]**

- 17.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1.-31]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 002 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 4 orang **[vide Bukti PK.32.1-32]**
 - 18.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-53]**
 - 18.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 187/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-53]**
 - 18.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada

pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-32]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 023/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 03 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-Pemberitahuan/Undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 8 orang **[vide Bukti PK.32.1-33]**
- 19.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-54]**
- 19.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 188/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-54]**
- 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-33]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa dalam Salinan DPT TPS 007 Negeri Haya ditemukan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sejumlah 63 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 31 orang dan Perempuan sebanyak 32 orang, Penggunaan KTP tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4, sedangkan dalam ketentuan menurut penjelasan Panwas Kecamatan Tehoru bahwa penggunaan hak pilih menggunakan KTP dibatasi hanya maksimal 12 orang per TPS **[vide Bukti PK.32.1-34]**

20.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan oleh karena berdasarkan Pasal 21 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : ayat (6) : *Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk : a). Pemilih Pindahan; dan b). Pemilih Tambahan.* Ayat (7) : *Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.* Dan Pasal 27 ayat (1) menyatakan, 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dan ayat (2) menyatakan : Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara. Sehingga terhadap 63 (enam puluh tiga) pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih dan menggunakan KTP pada pukul 12.00 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bukan pelanggaran pemilihan, sehingga dengan demikian laporan tidak deregister **[vide Bukti**

PK.32.1-55]

- 20.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.32.1-34]**
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 025/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 001 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 13 orang **[vide Bukti PK.32.1-35]**
- 21.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil. Dan terhadap ketidak terpenuhinya syarat materiil **[vide Bukti PK.32.1-56]**
- 21.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 190/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materiil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-56]**
- 21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada

pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materi laporan [vide Bukti PK.32.1-35]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang independensi dan netralitas Panwaslu pada (Angka 13 Halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Training Of Trainer (TOT) bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tengah [vide Bukti PK.32.1-57]
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tehoru dalam menjaga independensi serta netralitas jajaran pengawas di tingkat Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, maka telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pengawas bagi jajaran di tingkat bawah [vide Bukti PK.32.1-58]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-32.1-1 sampai dengan bukti PK-32.1-58, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32.1-1 : 1. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan (LHP)
Nomor:77/LHP.PM.00.03/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Tengah

2. Bukti PK.32.1-2 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan nomor : 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 tanggal 20 September 2024
3. Bukti PK.32.1-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah nomor : 137/PP.00.02/K.MALTENG-05/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
4. Bukti PK.32.1-4 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 tanggal 25 september 2024
5. Bukti PK.32.1-5 : Bukti Screnshoot (Gambar) Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN Regional IV Makassar
6. Bukti PK.32.1-6 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024
7. Bukti PK.32.1-7 : Fotokopi Surat Instruksi Pengawasan Nomor : 076/PM.01.00/K.MA-05/9/2024 tanggal 03 September 2024
8. Bukti PK.32.1-8 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan dan Surat Undangan Nomor : 148/PM.00.02/K.MA-05/11/2024 tanggal 10 November 2024
9. Bukti PK.32.1-9 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia nomor : 438/PM/K1/03/2024 tanggal 30 Maret 2024
10. Bukti PK.32.1-10 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 72/PM.00.02/K.MA-05/4/2024 tanggal 4 April 2024
11. Bukti PK.32.1-11 : Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor : 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

12. Bukti PK.32.1-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor : 004/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 10 Desember 2024
13. Bukti PK.32.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor : Nomor: 73/LHP/Malteng/XI/2024 tanggal 29 November 2024
14. Bukti PK.32.1-14 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor : 004/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
15. Bukti PK.32.1-15 :
 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor : 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
 2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor : 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
16. Bukti PK.32.1-16 :
 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
 2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
17. Bukti PK.32.1-17 :
 1. Formulir Model Laporan A.1 nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
18. Bukti PK.32.1-18 :
 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
 2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor :

008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024

19. Bukti PK.32.1-19 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
20. Bukti PK.32.1-20 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
21. Bukti PK.32.1-21 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
22. Bukti PK.32.1-22 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
23. Bukti PK.32.1-23 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :

013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024

24. Bukti PK.32.1-24 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
25. Bukti PK.32.1-25 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
26. Bukti PK.32.1-26 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
27. Bukti PK.32.1-27 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
28. Bukti PK.32.1-28 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024

29. Bukti PK.32.1-29 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
30. Bukti PK.32.1-30 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
31. Bukti PK.32.1-31 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
32. Bukti PK.32.1-32 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
33. Bukti PK.32.1-33 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024

34. Bukti PK.32.1-34 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 10
Desember 2024
35. Bukti PK.32.1-35 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan A.1 nomor :
025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024
2. Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan
Tentang Status Laporan nomor :
025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
36. Bukti PK.32.1-36 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
171/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
37. Bukti PK.32.1-37 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
172/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
38. Bukti PK.32.1-38 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor

- 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
173/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
39. Bukti PK.32.1-39 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
174/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
40. Bukti PK.32.1-40 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
175/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
41. Bukti PK.32.1-41 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
176/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember

42. Bukti PK.32.1-42 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 177/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
43. Bukti PK.32.1-43 : 1. Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 178/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
44. Bukti PK.32.1-44 : 1. Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 179/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
45. Bukti PK.32.1-45 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor :

180/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember

46. Bukti PK.32.1-46 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan nomor : 181/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024
tanggal 10 Desember
47. Bukti PK.32.1-47 : 1. Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
182/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
48. Bukti PK.32.1-48 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
183/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
49. Bukti PK.32.1-49 : 1. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :

191/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember

50. Bukti PK.32.1-50 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
184/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
51. Bukti PK.32.1-51 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
185/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
52. Bukti PK.32.1-52 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan nomor :
186/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10
Desember
53. Bukti PK.32.1-53 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran nomor
022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06
Desember 2024

2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 187/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
54. Bukti PK.32.1-54 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 188/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
55. Bukti PK.32.1-55 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
56. Bukti PK.32.1-56 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 190/PP.03.02/K.MA-05/XII/2024 tanggal 10 Desember
57. Bukti PK.32.1-57 : Fotokopi Undangan Kegiatan TOT bagi Panwascam Se-Kabupaten Maluku Tengah dan Dokumentasi Kegiatan
58. Bukti PK.32.1-58 : Fotokopi Pemberitahuan Kegiatan Panwas Kecamatan Tehoru bagi jajaran di Tingkat bawah dan Dokumentasi Kegiatan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan serta tidak menguraikan adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam petitumnya pun Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon, dalam permohonannya mendalilkan tentang pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa dan memutusnya, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku

Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum

pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang

terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari

libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 106/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa keterlibatan pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan dengan alasan-alasan

(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan Penjabat Bupati Maluku Tengah yang turut aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Nomor Urut 4;
2. Adanya keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila, keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, keterlibatan Guru pada Sekolah Dasar (SD) 147 Maluku Tengah, keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah, dan keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;
3. Adanya penggantian 6 (enam) Camat dan 2 (dua) sekretaris kecamatan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Maluku Tengah;
4. Tidak adanya independensi dan netralitas Panwas Kecamatan Teon Nila dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pengawasan [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14].

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024, menetapkan hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon serta memerintahkan KPU Maluku Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 TPS yang tersebar di 10 negeri dan 3 kecamatan.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan petitum pemohon pada angka 2 (dua) dan petitum pada angka 3 (tiga) saling bertentangan. Pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024 sementara pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta penetapan hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon, namun dalam posita permohonan, Pemohon tidak menjelaskan sumber perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut. Pemohon juga meminta agar perolehan suaranya bertambah dengan menggunakan SK yang sudah dibatalkan. Menurut Termohon, petitum demikian merupakan petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan.

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi tentang adanya inkonsistensi petitum permohonan Pemohon yakni antara petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat). Inkonsistensi dimaksud terletak pada permintaan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sementara pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon telah meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum angka 3 (tiga) dan angka (4) tersebut bukan merupakan petitum alternatif sebab tidak menggunakan kata “atau”. Selain itu, posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya PSU. Selain itu, Pemohon juga telah keliru dalam menerapkan ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sebab Pemohon mendalilkan bahwa ambang batas pada Kabupaten Maluku Tengah adalah 2%. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ketentuan ambang batas 2% berlaku pada Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah berjumlah 431.308 jiwa sehingga dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Sehingga yang berlaku adalah ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang mengatur

mengenai ambang batas untuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000 jiwa yakni 1,5%. Termohon juga menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalil lainnya dalam posita permohonan yang menurut Termohon menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur*).

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan tidak jelasnya objek permohonan (*objectum litis*) yang dipersoalkan Pemohon sebab dalam permohonannya (awal), Pemohon tidak mencantumkan nomor dan tanggal diterbitkannya surat keputusan KPU yang dipersoalkan. Posita dan petitum permohonan juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya. Meskipun kemudian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan, namun perbaikan permohonan tersebut telah mengubah keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 PMK 3/2024 dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, permohonan Pemohon juga tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon namun menerangkan tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya khususnya pada petitum angka 2 (dua) meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024. Namun, pada petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan PSU di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah. Di mana antara petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 4 (empat) tidak dialternatifkan sehingga terdapat pertentangan satu sama lain sebab di satu sisi Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Maluku Tengah 43/2024 tanpa mencantumkan kata “sepanjang” perolehan suara pada 29 TPS yang tersebar di 10 negeri dan 3 kecamatan, di sisi lain Pemohon meminta PSU pada 29

TPS dimaksud. Selain itu, petitum angka 3 (tiga) juga bertentangan dengan petitum angka 4 (empat) sebab di satu sisi, pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, di sisi lain, pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta untuk dilakukan PSU pada sejumlah TPS, tanpa mencantumkan kata atau sebagai petitum alternatif. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar penetapan perolehan suara yang benar haruslah dilakukan setelah pemungutan suara ulang.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan petitum permohonan yang saling bertentangan (kontradiksi). Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.17 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id